

SKRIPSI
**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PRIVAT (*PRIVATE*
ENVORCEMEN) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukm Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. LUTHFAN ARSYI MAWARID

02011281823151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHNSIF**

Nama : M. Luthfan Arsyi Mawarid
NIM : 02011281823151
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PRIVAT (*PRIVATE
ENVORCEMENT*) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA**


Telah diuji dan lulus dalam sidang Komprehensif pada tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H, M.H
NIP. 199203272019031008



Diketahui Oleh
Dean Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Luthfan Arsyi Mawarid
No. Induk Mahasiswa : 02011181823151
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11
November 2000Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Mei 2023




M. Luthfan Arsyi Mawarid
NIM. 02011281823151

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Dubtio, ergo cogito, ergo sum. I doubt, therefore I think, therefore I am."

(Rene Decartes)

Skripsi saya persembahkan kepada:

**1. Papa, Mama, Kakak, dan Adik
tercinta**

**2. Keluarga Besar Drs. H. R. Satya
Nazori dan Drs. H. A. Syukur
Bahaudin**

**3. Pembimbing, dosen, dan guru-guru
yang telah berjasa**

4. Teman dan Sahabat

**5. Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“Penerapan Penegakan Hukum Privat (*Private Enforcement*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”** pada waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 24 Mei 2023

Penulis



M. Luthfan Arsyi Mawarid

NIM. 02011281823151

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang selalu membimbing, membina, dan memberikan arahan, petunjuk dan motivasi sejak masa awal perkuliahan saya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan

- dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, waktu, dan fasilitas selama berkuliah;
 6. Papa, Mama, Kakak dan Adik yang selalu memberikan support bagi saya untuk dapat menamatkan studi dan doa yang tiada hentinya;
 7. KMPG (Kami Mahasiswa Pencari Gelar), Hilmi Wiari, Amsal Sihite, Ebenezer Cahyo, Alif Diyo, Sabila Rahmi, Rasyah Deva, Donni Febriansyah, Khusnul Khotimah dan Raihan Wiradika yang sudah menemani perjalanan kuliah dari semester pertama;
 8. Ka Mega, Ka Anty, dan Delegasi NMCC MA Semarang yang lainnya karena telah mengajarkan saya untuk berproses dalam hal pengembangan karakter, pengetahuan dan praktik yang sangat berguna bagi saya di perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini,
 9. Delegasi NMCC Soedarto yang juga menjadi tempat saya berproses untuk pengembangan diri secara karakter, pengetahuan dan praktik yang sangat berguna bagi saya di perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini;
 10. Organisasi saya, *Asian Law Students' Association* yang telah banyak mewadahi saya untuk mengembangkan diri ke arah yang positif;
 11. Annisa Melani yang selalu memberikan dukungan dalam dinamika penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik, *thank you for being my no.1 Support System*;
 12. Primus, Fatuz, RY, Alghi, Amsal, Ejak Blackpink, Hilmi, Bintang, Nek

Ocha, Fadhlán, Hanna, Idris, Alif, Goci, Arif, Syahira, Daffa, Dito, dan Aysa yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat berguna bagi saya selama perkuliahan dan juga dalam penulisan skripsi ini;

13. Kakak, Adik, dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda

Palembang, 24 Mei 2023

Penulis



M. Luthfan Arsyi Mawarid
NIM. 02011281823151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penulisan	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perbandingan Hukum.....	14
2. Teori Persaingan Usaha.....	16
3. Teori Ganti Kerugian.....	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	29
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Teori Perbandingan Hukum	31
1. Definisi Perbandingan Hukum.....	31
2. Tujuan Perbandingan Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum Persaingan Usaha	35
1. Pengertian Persaingan Usaha	35
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Persaingan Usaha	43
1. Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha.....	43
2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha.....	47
D. Tinjauan Umum Ganti Kerugian	50
1. Pengertian Ganti Kerugian.....	50
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Ganti Kerugian.....	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Perbandingan Penetapan Sanksi Administratif Berupa Ganti Kerugian dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Uni Eropa.....	56
1. Sanksi Administratif Ganti Kerugian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Uni Eropa.....	56
2. Sanksi Administratif Ganti Kerugian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	69
3. Harmonisasi antara Denda dan Ganti Kerugian dalam Penetapan Sanksi Administratif di Uni Eropa.....	76
B. Hambatan dan Tantangan Penerapan Mekanisme <i>Private Enforcement</i> dalam Penanganan Sengketa Persaingan Usaha di Indonesia	94
1. Hubungan Antara <i>Private Enforcement</i> dan <i>Public Enforcement</i> di Uni Eropa	94
2. Penerapan <i>Private Enforcement</i> dalam Wilayah Yurisdiksi Uni Eropa.....	97
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	126

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Penerapan Penegakan Hukum Privat (*Private Enforcement*) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ditulis oleh M. Luthfan Arsyi Mawarid dilatar belakangi oleh tidak terakomodirnya kebutuhan atas ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan dalam perkara persaingan usaha oleh Komisi Pemberantasan Persaingan Usaha (KPPU). Di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha hanya dimungkinkan melalui KPPU sebagai lembaga (*public enforcement*) yang diberi kewenangan khusus dalam perkara persaingan usaha. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum persaingan usaha yang diterapkan di Uni Eropa yang memungkinkan penegakan hukum persaingan usaha melalui lembaga publik (*public enforcement*) dan penegakan hukum secara privat (*private enforcement*). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum komparatif normatif, dengan menggunakan data yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh keberagaman sarana penegakan hukum persaingan usaha memberikan dampak positif dalam mengakomodir kebutuhan hukum dari berbagai pihak yang selalu dinamis seiring perkembangan zaman..

Kata Kunci: *Private Enforcement, Ganti Kerugian, Persaingan Usaha*

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606111990011001


Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Diketahui Oleh

Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa revolusi industri 4.0 teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak terkecuali pada sektor bisnis dan ekonomi. Teknologi hadir sebagai salah satu bentuk dari pengaruh revolusi industri 4.0 turut berdampak pada sektor bisnis dan perekonomian dengan menciptakan suatu wadah baru dalam melaksanakan usaha. Dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi tentunya juga berimplikasi terhadap mudahnya masyarakat dalam mendirikan usahanya. Pesatnya pertumbuhan usaha ini tentunya harus diiringi dengan adanya sistem pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha sendiri merupakan suatu faktor yang penting dalam pelaksanaan perekonomian di suatu negara. karena persaingan usaha sendiri mampu mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan lainnya.¹ Hal ini dimuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keberadaan persaingan usaha sendiri dinilai penting dalam keberlangsungan ekonomi. Karena persaingan dalam mekanisme pasar dapat memacu pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam

¹ Pasal 2 & 3 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

berusaha. Hal tersebut dapat memicu munculnya variasi produk pada pasar dengan harga bersaing sehingga dapat menguntungkan konsumen maupun produsen. Dengan demikian adanya persaingan usaha diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan alokasi sumber daya masyarakat secara efisien.²

Dalam menyikapi persaingan usaha dan mendukung kegiatan ekonomi yang sehat, beberapa negara menggunakan instrumen pasar dan persaingan dalam kebijakan ekonominya untuk membangun perekonomian negara. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) sendiri merupakan salah satu syarat dalam pengelolaan perekonomian negara yang berorientasi pasar.³ Indonesia memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektivitas, serta efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

² F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1990, hlm. 2.

³ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggranini, Dkk, *BUKU TEXT PERSAINGAN USAHA KPPU*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), DKI Jakarta, 2017, hlm. 26

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terdapat 2 (dua) jenis cara dalam penegakan hukum persaingan usaha yang lazimnya digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, yaitu melalui lembaga publik (*public enforcement*) dan penegakan hukum secara privat (*private enforcement*). *Public enforcement* sendiri merupakan lembaga atau otoritas yang dibentuk oleh negara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Pada umumnya *public enforcement* memiliki wewenang khusus dalam melakukan penyidikan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum persaingan usaha. Di sisi lain, *private enforcement* merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan dengan tujuan untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum persaingan usaha melalui pengadilan. *Private enforcement* dapat diartikan sebagai individu yang menginisiasi terjadinya litigasi baik melalui gugatan yang bersifat *stand-alone* ataupun *follow-on action*. Penyelesaian sengketa melalui *private enforcement* di beberapa negara dapat dilakukan dengan *stand alone action* yang merupakan upaya ganti kerugian tanpa adanya penyidikan dari otoritas penegak hukum yang bersangkutan. Tidak seperti otoritas negara dalam *public enforcement*, pihak dalam *private enforcement* tidak memiliki kewenangan khusus.⁵

Keberadaan *private enforcement* dapat menjadi jawaban dari kelemahan yang ada pada *public enforcement*. Pihak yang dirugikan oleh adanya pelanggaran hukum persaingan usaha tidak dijadikan sebagai pihak dalam sengketa persaingan usaha pada sistem yang menggunakan *public*

⁵ Sebastian Peyer dan Kai Hüschelarth, *Public and Private Enforcement of Competition Law a Differentiated Approach*, 2013, *Centre for Competition Policy (CCP)*, *University of East Anglia*, hlm. 6

enforcement, melainkan harus melewati proses persidangan di luar pokok perkara terlebih dahulu. Sedangkan pada sistem *private enforcement*, peluang untuk mendapat ganti rugi lebih terbuka lebar bagi pihak yang dirugikan oleh adanya pelanggaran persaingan usaha. Dalam mekanisme ini, pihak yang dirugikan dengan adanya pelanggaran persaingan usaha dapat memberikan data dan informasi yang relevan terkait pelanggaran persaingan usaha *a quo*.⁶

Pemerintah Indonesia sendiri, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 membentuk komisi yang diberikan tugas khusus. Komisi tersebut dibentuk dengan dasar Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang mendasari penetapan tugas, struktur organisasi, dan juga fungsi dari komisi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU.

KPPU adalah lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.⁷ *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)⁸ atau sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*). Peran sebuah lembaga independen semu

⁶ Muhammad Alim Kurniawan & Siti Anisah, “Penerapan *Private Enforcement* dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa”, 2021, Jural Penegakan Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia Volume 2 Issue 2.

⁷ Budi L. Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007, hlm. 2.

⁸ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konpress 2006, hlm. 24.

negara (*quasi*) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

Tugas dan Wewenang KPPU sendiri diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No.5 Tahun 1999. Dimana Tugas dan Wewenang KPPU berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah:

1. Tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi.
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang Persaingan Usaha.
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁹

2. Wewenang:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang dalam kepentingan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang tidak bersedia memenuhi panggilan.
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha.
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang- Undang Persaingan Usaha.¹⁰

KPPU adalah sebuah badan khusus yang mengemban tugas ganda.

Disamping memiliki tugas untuk menegakkan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU memiliki peran untuk mewujudkan dan menjaga iklim persaingan usaha agar tetap pada keadaan yang kondusif. KPPU bukan merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk perkara persaingan usaha walau adanya fungsi penegakan hukum persaingan usaha yang dimiliki KPPU. Oleh karena itu, KPPU tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Dalam menjatuhkan sanksi KPPU

¹⁰ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memberikan sanksi administratif, hal ini sejalan dengan kedudukan KPPU yang cenderung ke arah lembaga administratif.¹¹

Status yang dimiliki KPPU sendiri diantaranya berperan menjadi pengawas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. KPPU sendiri memiliki status sebagai lembaga independen yang tidak terikat oleh pengaruh dan kekuasaan pihak lain termasuk pemerintah. Presiden atas persetujuan DPR mengangkat dan memberhentikan anggota KPPU. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPPU bertanggung jawab kepada presiden. Struktur pertanggung jawaban tersebut juga sama dengan praktik pada *Federal Trade Commission* (FTC) di Amerika Serikat. Dimana FTC bertanggung jawab pada presiden.¹²

Sejalan dengan perkembangan zaman, penerapan *private enforcement* telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mekanisme yang mendukung penerapan *private enforcement*. Hal ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme yang jelas mengenai mekanisme tersebut. Penegakan hukum persaingan usaha secara perdata dari pihak yang dirugikan tidak diatur dalam undang-undang persaingan usaha di Indonesia. Mekanisme penegakan hukum persaingan usaha yang diterapkan di indonesia hanya mengatur

¹¹ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggranini, Dkk, BUKU TEXT PERSAINGAN USAHA KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), DKI Jakarta, 2017. hlm.378

¹² *Op.cit*, hlm.379

penegakan hukum secara pidana dan administrative sebagaimana diatur Pasal 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.¹³

Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya dirumuskan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa:¹⁴

“Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penetapan pembayaran ganti rugi”

Dalam penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf f terdapat penjelasan mengenai perbedaan definisi antara denda dan ganti rugi. Perbedaan yang mendasar antara denda dan ganti kerugian dapat dilihat dari kepada siapa pembayaran diberikan, pembayaran atas denda diserahkan kepada negara, sedangkan ganti kerugian diberikan kepada pihak yang menderita kerugian akibat dari adanya tindakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam putusannya, KPPU belum pernah membebaskan pelanggar hukum persaingan usaha untuk membayarkan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat tindakannya. Hal ini berlawanan dengan penjatuhan denda yang sejauh ini merupakan sanksi administrative yang menjadi pilihan utama KPPU.¹⁵

Aturan mengenai ganti rugi oleh KPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang

¹³ Pasal 47, 48 & 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁴ Pasal 47 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁵ Penerapan Private Enforcement dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa, Muhammad Alim Kurniawan & Siti Anisah, 2021, Jural Penegakan Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia Volume 2 Issue 2

Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berkaca dari fakta yang ada, muncul permasalahan hukum dimana tidak adanya mekanisme yang dapat mewedahi pemenuhan hak ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan atas pelanggaran hukum persaingan usaha atau mekanisme yang biasa disebut dengan istilah *private enforcement*. Terdapat dua cara untuk mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu dengan mengajukan laporan adanya kerugian kepada KPPU atau dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Namun dalam beberapa kasus, KPPU belum bisa memberikan ganti rugi bagi pihak yang dirugian.

Aturan mengenai ganti rugi oleh KPPU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penerapan *private envorcement* di Uni Eropa pertama kali dilakukan dalam kasus pelanggaran persaingan usaha *Europose gemenshap v Otis NV* yang diputus pada tahun 2012. Dalam kasus ini, Komisi Eropa (*European Commission*) bertindak mewakili Uni Eropa dalam persidangan perdata mengenai kasus persekongkolan tender yang dilakukan *Otis NV* pada bidang usaha penjualan eskalator dan elevator di Belgia, Jerman, Luxembourg, dan Belanda. Sebelumnya tersebut Komisi Eropa selaku penegak hukum

persaingan usaha di Uni Eropa sanksi denda sebesar EUR 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Euro) kepada *Otis NV* dan beberapa perusahaan yang terlibat dalam putusan *General Court of the European Union* yang diputus pada 2007. Terhadap putusan tersebut *Otis NV* dan beberapa perusahaan lainnya mengajukan keberatan pada *Court of Justice of the European Union* selaku pengadilan tertinggi dalam penegakan hukum Uni Eropa pada tahun 2011. Dalam persidangan tersebut Komisi Eropa bertindak sebagai pihak perdata yang mewakili Uni Eropa dalam upaya hukum menggugat ganti kerugian bukan sebagai institusi penegak hukum dalam sistem hukum Uni Eropa.¹⁶

Di Indonesia pada tahun 2019 terdapat upaya pihak sipil selaku konsumen dalam menuntut ganti kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk gugatan perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. yang berupa keberatan atas putusan KPPU Nomor 04/KPPU-1/2016 yang memutus kasus kartel sepeda motor Yamaha-Honda. Dalam sudut pandang *private enforcement*, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya hukum *follow-on action* dimana pihak yang dirugikan mengajukan ganti kerugian atas dasar putusan yang telah diproses oleh *public enforcement* yang dalam hal ini adalah KPPU. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengabulkan gugatan pihak konsumen dengan alasan gugatan tidak jelas (*obscurelibel*). Dikarenakan gugatan pihak konsumen dianggap cacat formil. Dimana pihak konsumen hanya

¹⁶ *Case C-199/11, Europose gemenshap v Otis NV, 2012*

mencantumkan nama pribadi sehingga tidak dapat dikategorikan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan tidak mewakili konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pertimbangan putusan, PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pengadilan *a quo* tidak berwenang mengadili perkara ini. Dikarenakan kompetensi absolut untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha dimiliki oleh KPPU.¹⁷

Kesalahan yang dilakukan oleh pihak konsumen sebagai penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya dapat dihindari dengan adanya regulasi mengenai upaya ganti kerugian oleh pihak sipil. Sehingga tidak terjadi kesalahan kecil yang tidak substansial dalam perkara. Tidak adanya regulasi tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum pada upaya ganti kerugian oleh pihak sipil di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum persaingan usaha serta menyusunnya dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul skripsi: **PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM PRIVAT (*PRIVATE ENFORCEMENT*) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA.** Dengan harapan agar penelitian ini dapat menjadi gagasan dalam pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia terutama dalam hal ganti kerugian.

¹⁷ Putusan Nomor 526/pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, hal.168

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penetapan sanksi administratif berupa ganti rugi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan mekanisme *Private Enforcement* dalam penanganan sengketa persaingan usaha di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan penetapan sanksi Administratif berupa ganti rugi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan penerapan mekanisme *Private Enforcement* dalam penanganan sengketa persaingan usaha di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini ialah, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tulisan diharapkan mampu menyediakan informasi, serta mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, dan dapat menjadi sumber rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran dan masukan bagi pemerintah maupun para pakar hukum dalam perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia dan penerapan sanksi administratif berupa ganti kerugian dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan cakupan penelitian yang memberikan gambaran serta patokan atau batas dalam suatu penelitian, serta bertujuan untuk mempersempit permasalahan agar tidak terlalu meluas pada hal di luar dari masalah yang dibahas, serta membatasi area penelitian.¹⁸ Maka dari itu, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi terarah serta sesuai dengan objek permasalahan, sehingga tidak menyimpang dari masalah yang ada. Berdasarkan tema skripsi di atas, maka ruang lingkup penelitian ini mencakup perbandingan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa terutama pada penjatuhan sanksi administratif dan penggunaan *Public* dan *Private Enforcement*.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.3

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu susunan yang terdiri dari beberapa pendapat, cara-cara, norma atau aturan, asas, maupun keterangan yang tersusun dalam satu kesatuan yang logis dan dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan dalam mencapai sebuah tujuan dilaksanakannya suatu penulisan atau penelitian.¹⁹ Kerangka teori digunakan untuk dapat membantu penulis dalam menentukan arah tujuan penelitian serta menjadi dasar penelitian supaya langkah yang ditempuh selanjutnya dapat lebih jelas dan konsisten. Adapun teori yang dapat penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah dalam bahasa asing. Diantaranya, *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleichende rechtstehre* (bahasa Belanda), dan *droit comparé* (bahasa Perancis). Di Amerika Serikat, istilah yang digunakan adalah *conflict law* (hukum perselisihan). Apabila ditelaah dari istilah asingnya, *comparative law*, maka dapat diartikan bahwa titik beratnya adalah pada perbandingannya atau *comparative*. Dengan demikian, istilah tersebut digaris bawahi dari unsur perbandingannya, dan bukan dari unsur hukum yang ada. Perbandingan sistem hukum merupakan inti pengertian istilah perbandingan hukum.²⁰

Perbandingan hukum, menurut Zweigert dan Kort merupakan perbandingan dari jiwa dan gaya dari lembaga ataupun sistem hukum

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 78.

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.7

yang berbeda atau juga penyelesaian masalah hukum yang dapat dibandingkan melalui hukum yang berbeda pula. Perbandingan hukum memiliki fungsi untuk menentukan hakikat dari masalah yang dihadapi, hal ini diperlukan untuk menemukan kaidah hukum mana yang tepat mengenai permasalahan tersebut. Hal yang terpenting bukanlah melakukan penyusunan kategori normatif, melainkan pada kategori fungsional. Melalui pendekatan fungsional, berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang relatif sama atau untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang sama. Perbandingan hukum dengan demikian memiliki tujuan untuk mencari identitas dari fungsi kaidah hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang sama. berdasarkan pendekatan yang fungsional yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa metoda yang dipergunakan dalam perbandingan hukum memiliki sifat tidak dogmatis, realistik, dan kritis.

Perbandingan hukum memiliki arah untuk mencapai suatu kebutuhan atau manfaat yang terbagi dalam kebutuhan teoritis dan kebutuhan normatif. Kebutuhan teoritis tersebut terpenuhi ketika perbandingan hukum dapat menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai system hukum yang diperbandingkan dan juga menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian (problem solving) yang berbeda-beda.²¹ Teori ini digunakan

²¹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 16

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa dari segi ganti kerugian.

2. Teori Persaingan Usaha

Persaingan usaha atau dikenal dengan istilah *competition* dalam bahasa Inggris memiliki definisi yang dapat diartikan dengan:²²

“a struggle or contest between two or more person for the same object”

Pengertian dari persaingan di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak atau lebih yang bertarung untuk saling mengungguli.
2. Terdapat kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Salah satu bentuk persaingan adalah persaingan usaha (business competition) yang dapat didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual untuk merebut pembeli dan pangsa pasar.

Secara garis besar, perspektif persaingan usaha dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu non ekonomi dan non-ekonomi.

1. Perspektif non ekonomi

Umumnya argumentasi ekonomi (efisiensi) banyak digunakan untuk menyetujui keberadaan persaingan usaha. Namun apabila

²² Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.

dilihat dari perspektif non ekonomi dapat dilihat bahwa kondisi persaingan juga membawa aspek positif.

Dari sisi politik, setidaknya terdapat tiga argumentasi untuk mendukung persaingan dalam bidang usaha.

Pertama, pada kondisi dimana pembeli ataupun penjual terstruktur dengan atomistik atau dimana para pihak berdiri sebagai unit terkecil dan independen masing-masing yang terdapat dalam persaingan usaha dalam kondisi penjualan pertama, kekuasaan dari segi ekonomi atau yang mendapatkan dukungan dari faktor ekonomi (*economic-supported or economic power*) menjadi didesentralisasi dan menjadi yang terbesar. Maka dari itu, pemerataan pendapatan ataupun pembagian sumber daya yang ada terlepas dari adanya campur tangan pihak swasta maupun pemerintah yang memiliki kekuasaan akan terjadi secara mekanik. Pemikiran untuk melakukan pemisahan aktivitas sipil termasuk aktivitas ekonomi dari campur tangan pihak yang memiliki kekuasaan sangat sejalan dengan ideologi liberal yang kerap diterapkan di negara di Eropa dan Amerika. Peraturan persaingan usaha di Amerika Serikat khususnya menerima dukungan yang signifikan dari adanya ideologi yang demikian.²³

Kedua, tetap berkaitan dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan ekonomi dapat terselesaikan secara impersonal melalui sistem ekonomi pasar yang kompetitif, dan tidak

²³ Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 15.

melalui hubungan pribadi pihak swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, potensi munculnya kekecewaan masyarakat akibat terganjalnya usaha akibat dari adanya keputusan politis pemerintah akan berkurang. Misalnya pada saat suatu usaha masyarakat jatuh, pemilik usaha tersebut tidak akan merasa penyebab dari jatuhnya usaha tersebut bukan karena pihak tertentu melainkan karena proses yang mekanis.

Hal yang demikian secara teorinya tidak akan terjadi apabila suatu usaha jatuh sebagai akibat dari faktor keputusan pemerintah atau pihak swasta yang memiliki posisi yang dominan. Stabilitas politik suatu komunitas dapat saja ditentukan dari proses impersonal dan mekanistik dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Ketiga, kebebasan untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga erat kaitannya dengan kondisi persaingan. Pada dasarnya, , setiap orang yang berada pada kondisi persaingan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha, sehingga hak-hak manusia untuk mengembangkan diri nya telah terjamin (*the right to self-development*).

2. Perspektif ekonomi

Berdasarkan perspektif ekonomi, pendapat yang mendukung persaingan berada di seputar permasalahan mengenai efisiensi. Pendapat mengenai efisiensi sebenarnya merupakan idealisasi dari aliran ekonomi klasik mengenai struktur pasar terbaik. Sejalan dengan pendapat ini, pengalokasian dan pendistribusian sumber

daya ekonomi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila terdapat kebebasan bagi pelaku ekonomi dalam menentukan pilihan dan aktivitasnya dalam kondisi persaingan.²⁴

Pada segi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, terdapat pula dampak positif yang ditimbulkan oleh persaingan, yang antara lain berupa:

- a) Pelaku ekonomi dapat mendapatkan pelerindungan dari adanya penyalahgunaan dan eksploitasi melalui persaingan. Kekuatan ekonomi akan menjadi tidak terpusat pada pihak tertentu saja dengan adanya persaingan. Tanpa adanya persaingan, beberapa pihak akan berpotensi melakukan sentralisasi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi tersebut dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan yang signifikan dalam posisi tawar menawar atau *bargaining position*, hal tersebut juga dapat membuka potensi bagi kelompok tertentu untuk melakukan penyalahgunaan dan eksploitasi sebagai akibat dari adanya kesenjangan tersebut.
- b) Persaingan dapat menjadi unsur pendorong realokasi dan alokasi sumber-sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. Karena ditentukan oleh permintaan (*demand*), perilaku para penjual dalam kondisi persaingan akan cenderung mengikuti pergerakan permintaan para pembeli. Dengan demikian, suatu perusahaan akan meninggalkan bidang usaha

²⁴ Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.16

yang tidak memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Singkatnya, pembeli akan menentukan produk apa dan produk yang bagaimana yang mereka sukai dan penjual akan bisa mengefisienkan alokasi sumber daya dan proses produksi seraya berharap bahwa produk mereka akan mudah terserap oleh permintaan pembeli.

- c) Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien. Dalam hal perusahaan bersaing secara bebas, maka mereka akan cenderung menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Jika tidak demikian, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan adalah munculnya biaya berlebih (*excessive cost*) yang pada gilirannya akan menyingkirkan dia dari pasar.
- d) Persaingan menjadi faktor yang mendorong meningkatnya pelayanan, teknologi, kualitas produk, dan proses produksi. Tiap-tiap pesaing akan berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengurangi biaya dalam kondisi persaingan. Metode yang dapat ditempuh guna mendapatkan tujuan tersebut di antaranya adalah dengan meningkatkan kualitas produk, proses produksi, pelayanan, dan teknologi. Sedangkan bagi konsumen, adanya kondisi persaingan akan menguntungkan konsumen dengan terpicunya produsen untuk meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen.

Disamping aspek positif yang dipaparkan, terdapat pula aspek negatif yang antara lain adalah²⁵:

- a) Adanya hambatan dan biaya tertentu yang tidak terdapat dalam sistem monopoli namun ternyata terdapat dalam sistem. Kebebasan ekonomi akan dimiliki oleh para pembeli dan penjual secara relatif. Adanya konsekuensi dari kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh pembeli dan penjual mengakibatkan pembeli dan penjual masing-masing membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, pembeli dan penjual harus mengeluarkan biaya kontraktual yang tidak akan ada apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan negosiasi.
- b) Terhambatnya koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu karena adanya persaingan. Misalnya dalam industri tertentu suatu koordinasi fasilitas teknis untuk mencapai efisiensi dapat terhambat karena adanya persaingan. Contohnya pengguna telepon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dapat mengalami hambatan dalam menghubungi pengguna yang menggunakan telepon dari perusahaan lain. Hal ini dapat terjadi apabila kedua perusahaan tersebut tidak saling mengkoordinasikan fasilitas teknis mereka dikarenakan keduanya adalah pesaing independen.

²⁵ Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor. Hal.17

c) Adanya pertentangan dengan kepentingan publik apabila persaingan dilakukan oleh pihak dengan cara yang tidak jujur. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak atau oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dapat mengakibatkan kecurangan (*unfair competition*) sebagai akibat dari adanya anggapan bahwa persaingan merupakan saat yang tepat untuk menyingkirkan pesaing usaha dengan menggunakan berbagai cara.

Tujuan dasar dari persaingan sendiri adalah untuk tercapainya tujuan bisnis seperti keuntungan, penjualan, atau pangsa pasar. Kondisi persaingan sebagai salah satu karakteristik utama sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai daripada kondisi non persaingan. Dilihat secara objektif, kondisi persaingan memang lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan kondisi non persaingan, meskipun kondisi yang terakhir ini tidak bisa dikatakan buruk sepenuhnya. Teori ini digunakan untuk mengetahui sistem dan indikasi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

3. Teori Ganti Kerugian

Ganti rugi merupakan cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian, perbuatan melawan hukum atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut yang biasanya dapat berupa uang.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

²⁶ Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 134

‘Ganti’ memiliki arti sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang. Sedangkan kata ‘Kerugian’ memiliki arti menanggung atau menderita rugi. Secara sederhana, pengertian ganti kerugian ialah suatu upaya untuk mengganti kerugian yang timbul oleh adanya suatu tindakan yang merugikan dengan memberikan suatu hal tertentu. Menurut Huruf A Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2009 ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan antipersingan yang dilakukan.²⁷ Berdasarkan Huruf F Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2009, ganti kerugian dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori yang antara lain:

- a. Ganti rugi nominal yaitu bentuk ganti rugi dapat berupa pemberian uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang, bahkan bisa saja tidak ada kerugian material sama sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu bentuk ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi tersebut dimaksud untuk memberikan sanksi dan efek jera pada pelaku.
- c. Ganti kerugian actual (*actual damages*) yaitu bentuk ganti rugi dengan jumlah kerugian yang benar-benar diderita secara actual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.
- d. Ganti rugi campur aduk (*remedy medding*) merupakan suatu variasi dari berbagai takti di mana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak yang mengikat para pihak tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha di Indonesia, jenis ganti rugi yang dapat ditetapkan KPPU adakah ganti rugi actual (*actual damages*). KPPU menetapkan besaran ganti rugi berdasarkan atas

²⁷ Huruf A, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan tersebut. Prinsip yang diterapkan dalam pembuktian penetapan ganti kerugian sendiri adalah dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian.²⁸ Teori ini digunakan untuk mengetahui mekanisme dan perbandingan regulasi ganti kerugian di Indonesia dan Uni Eropa.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian dari kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menganalisis metode, sistematika, dan pemikiran yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya setelah tahap analisis ialah memeriksa fakta hukum yang didapat untuk menemukan solusi guna memecahkan permasalahan dari gejala-gejala yang ada.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan serta memenuhi syarat disiplin ilmu dengan menggunakan baik penalaran empiris maupun non empiris yang menggunakan penalaran empiris dan atau non empiris.²⁹ Untuk dapat mengetahui serta membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁸ Huruf F, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Universitas Dieponegoro*, hlm. 2

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum komparatif normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode analisis komparatif yang bersifat normatif. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁰ Oleh sebab itu, titik berat penelitian adalah pada penelitian kepustakaan, yang berarti penelitian ini akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan jika diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan penelitian.³¹ Cara mengadakan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah melalui penelitian hukum komparatif normatif. Penelitian hukum komparatif normatif adalah penelitian yang menggunakan metode analisis komparatif yang bersifat normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³²

Oleh karena itu, titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 5.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm.23.

³² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5

sekunder yang diperoleh dari penelitian dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.

Menurut Black's Law Dictionary, perbandingan hukum didefinisikan sebagai "*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*".³³ Sebagai penelitian hukum komparatif maka akan dilakukan perbandingan hukum dengan mencari persamaan dan perbedaan antara hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Eropa.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya adapun data tersebut digolongkan menjadi:³⁴

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan

³³ *Ibid.* hlm. 53

³⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 5) *The Treaty of Functioning of The European Union (TFEU)*
 - 6) *Treaty Establishing the European Community (EC)*
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
 - 8) *Judgment of The Court of Court of Justice of The European Union in Case C-199/11 Europose gemenshap v Otis NV*
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan –bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan untuk menemukan sumber kaidah hukum yang dapat memberikan petunjuk tentang penerapan dan pelaksanaannya dalam suatu permasalahan hukum.³⁵

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2018, Hal.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan identifikasi peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *The Treaty of Functioning of The European Union (TFEU)*, *Treatry Establishing the European Community (EC)*, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian dalam persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian dalam persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan menginventaris dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberian ganti kerugian dalam persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Pengelolaan bahan hukum tersebut akan dilakukan melalui dua tataran, antara lain:

- a. Tataran Teknis, dilakukan dengan mengumpulkan dan menata peraturan secara hirarkis sebagai landasan dalam memberikan tafsiran hukum dengan menggunakan metode logika agar dapat tertata menjadi suatu sistem yang koheren.
- b. Tataran Teologis, dilakukan dengan mengumpulkan peraturan-peraturan berdasarkan substansi hukum yang terdapat di dalamnya dengan cara memikirkan dan

memberikan tafsiran secara materil yuridis yang nantinya akan menghasilkan suatu sistem yang jelas³⁶

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data pada penelitian ini berupa data sekunder dari hasil studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan metode komparatif kualitatif. Data sekunder berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan *The Treaty of Functioning of The European Union* dianalisis dengan cara membandingkan:

- a. Institusi Penegak Hukum
- b. Ganti Kerugian

Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode deduktif. Dimana dalam mencapai tujuan yang diinginkan maka penulis akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum kemudian dispesifisasikan sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mmenyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

³⁶ Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandiri Maju, 2000, hlm. 39

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 18.

Bab ini, berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode, serta sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan kembali terhadap literatur yang telah dijelaskan sebelumnya yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini, namun tidak hanya literatur tersebut saja, literatur yang sejalan dengan penelitian ini juga dapat diuraikan.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari topik permasalahan yang ada dalam rumusan masalah pada bab I, dimana pada bab ini pembahasan akan dilakukan secara konkrit, jelas, dan rapih.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan mengenai kesimpulan dari penjabaran yang telah dilakukan serta terdapat juga saran yang diberikan penulis mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.

Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggranini, Dkk, *BUKU TEXT PERSAINGAN USAHA KPPU*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), DKI Jakarta

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS

Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Houghton Mifflin Company, Boston

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, DKI Jakarta

Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Sebastian Peyer dan Kai Hüschelarth, *Public and Private Enforcement of Competition Law a Differentiated Approach*, University of Mannheim, Mannheim

Soerjono Soekanto., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thomas M. J. Mollers dan Andreas Heinemann, *The Endorcement of Competition Law in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge.

B. Jurnal Ilmiah

Budi L. Kagramanto, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007

Miriam C. Buiten, Peter van Wijk, dan Jan Kees Winters, “*Does the European Damages Directive Make Consumers Better Off?*”, *Journal of Competition Law and Economics* 14, no. 1 (2018)

Muhammad Alim Kurniawan & Siti Anisah, *Penerapan Private Enforcement dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Amerika*

Serikat dan Uni Eropa, Jural Penegakan Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia Volume 2 Issue 2, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Charter of Fundamental Rights of The European Union (CFREU)

Directive/2014/104/EU of the European Parliament and of the Council on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law (Damages Directive).

Kitab-Kitab Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.
Judgment of The Court of Court of Justice of The European Union in Case C-199/11 Europose gemenshap v Otis NV

Judgment of The Court of Court of Justice of The European Union in Joined Cases C-295/04 to C-298/04, Manfredi [2006] ECR I-6619,

Federal Court of Justice, Judgment of 28 June 2011 – Case KZR 75/10, ORWI, Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ)

E. Internet

Magdalena Jozwiak, ‘*The Commission’s Double Role in Competition Law Enforcement: The Otis Case*’, 18 Desember 2012, <https://europeanlawblog.eu/2012/12/18/the-commissions-double-role-in-competition-law-enforcement-the-otis-case/>: Diakses pada 15 Januari 2023

European Economic & Mareketing Consultants GmbH, Dusseldorf, Jerman, “*Catel Damages: Passing-on defense*”, <https://www.ee-mc.com/expertise/cartel-damages/passing-on-defense.html>